

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2020)

Mishelei Loen

Departemen Akuntansi, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

* email korespondensi: mishelei.loen@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of partial or simultaneous independent commissioners and institutional ownership on tax aggressiveness. The data used in this research is secondary data. The data sources used in this study were obtained from the annual financial reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2020 period, which were downloaded from the Indonesia Stock Exchange website, namely www.idx.co.id, which would then be processed using the SPSS version of the software. 25. The population used in this study are all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2020 period. The number of samples observed was 194 data with an observation period of 2 (two) years from 2019–2020. The test results show that the independent commissioner has a negative effect on tax aggressiveness. Institutional ownership has a negative effect on tax aggressiveness, and independent commissioners and institutional ownership have a simultaneous negative effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Independent Commissioner; Institutional Ownership; and Tax Aggressiveness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2020, yang diunduh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, yang selanjutnya akan diolah menggunakan software SPSS versi 25. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2020. Jumlah sampel yang diamati sebanyak 194 data dengan periode pengamatan selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019–2020. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, serta Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen; Kepemilikan Institusional; dan Agresivitas Pajak.

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal dikalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan sehingga beban pajak yang

dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya (Simorangkir, Subroto, dan Andayani., 2018). Tindakan agresivitas pajak dalam hal ini perusahaan yang dianggap memiliki ruang untuk agresif dalam hal perpajakan, perencanaan pajak yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak dan dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari dan Rahayu, 2020). Hingga saat ini agresivitas pajak masih menjadi fenomena umum yang terjadi dikalangan perusahaan. Dalam suatu perusahaan seorang manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak. Manajer dapat melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan secara legal melalui *tax planning* maupun secara ilegal, hal tersebut menggambarkan manajer dapat bertindak bebas dalam hal pelaporan keuangan tentu karena pengawasan komisaris independen yang dianggap terlalu longgar.

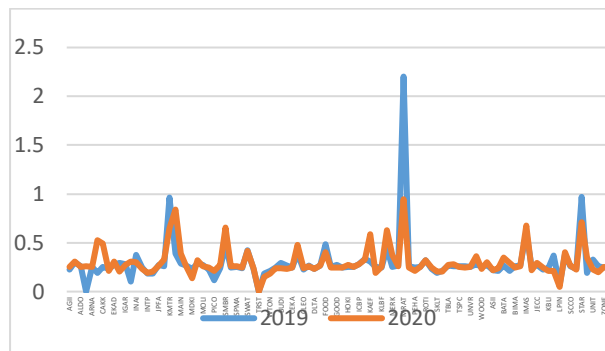
Komisaris independen adalah perseorangan bagian dari luar perusahaan, sehingga tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali dari berbagai aspek, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris dan tidak memiliki jabatan sebagai direktur dan dewan komisaris (Sari dan Rahayu, 2020). Kehadiran komisaris independen diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan dan juga menghembuskan nafas segar bagi pelaku usaha pasar modal yang diharapkan mereka akan membawakan suara para pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan yang *Go Public* (Muliasari dan Hidayat, 2020). Komisaris independen termasuk dalam salah satu faktor *Good Corporate Governance*, dimana *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Alasan peneliti menggunakan komisaris independen karena komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan pengarah dalam suatu perusahaan, agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi komisaris independen untuk mengawasi manajemen supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya tindakan

agresivitas pajak (Simorangkir, Subroto, dan Andayani, 2018). Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan terhadap pengelolaan segala aktivitas dalam perusahaan akan selalu diawasi dengan ketat, dengan adanya pengawasan yang tinggi dari komisaris independen maka diprediksi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan tidak akan berjalan (Octavianingrum dan Mildawati, 2018).

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas, kepemilikan entitas oleh institusi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap *agent* dalam menjalankan proses bisnis entitas sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik dari manajer perusahaan (Charisma dan Dwimulyani, 2019). Kepemilikan institusional juga diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Kepemilikan institusional dalam hal ini juga merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan dimana semakin tinggi persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka institusi dapat menjadi alat monitoring yang efektif sehingga akan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Yolanda, 2019). Alasan peneliti menggunakan kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional memiliki hak untuk memantau jalannya suatu perusahaan yang dapat membuat manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi seperti usaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan karena manajer cenderung mempertimbangkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham apabila perusahaan melakukan pengurangan pajak.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur semua sektor yang terdaftar di BEI karena perusahaan manufaktur memiliki tingkat pendapatan paling tinggi

hampir setiap tahunnya, maka akhir-akhir ini perusahaan manufaktur menjadi perusahaan yang paling berkembang dibandingkan dengan perusahaan sektor lainnya. Periode penelitian dipilih pada tahun 2019-2020, karena untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru variabel independen di atas apakah berpengaruh dalam agresivitas pajak perusahaan.



Gambar 1. ETR pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI Periode 2019-2020

Sumber : idx.co.id diolah oleh penulis

Gambar 1 menunjukkan agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2019-2020. Pada tahun 2019-2020 terjadi fluktuasi nilai ETR pada perusahaan sektor manufaktur. Semakin kecil nilai ETR berarti agresivitas pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai ETR maka agresivitas pajaknya semakin kecil. Fenomena yang terjadi tahun 2019-2020 yaitu Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2% (<https://news.ddtc.co.id>). Fenomena

(<https://news.ddtc.co.id>). Fenomena penurunan penerimaan pajak pada sektor manufaktur tersebut diduga karena adanya tindakan agresivitas pajak dari perusahaan, dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah komisis independen dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak

adalah penelitian yang dilakukan Hanifah dan Fatahurrazak (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Muliasari dan Hidayat (2020), Octavianingrum dan Mildawati (2018), dan Sari dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak adalah penelitian yang dilakukan Yolanda (2019) dan Nungki dan Nova (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ani (2018) dan Nur Atikah (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sesuai dengan latar belakang serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik ingin lebih memfokuskan hubungan antara komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Sehingga judul yang diambil peneliti yaitu Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali Pengaruh Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian penelitian sebelumnya membuat isu ini menarik untuk diteliti kembali. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komisisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak

METODE

Objek penelitian dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 - 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diunduh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, yang selanjutnya akan diolah menggunakan *software* SPSS versi 25.

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yang akan diteliti diantaranya 2 variabel independen yaitu Komisaris Independen (X1) dan Kepemilikan Institusional (X2), serta variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak (Y). Hal tersebut disajikan dalam tabel operasionalisasi variabel penelitian berikut ini:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala
Komisaris Independen (X1)	Independen	$X1 = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X2)	Independen	$X2 = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$	Rasio
Agresivitas Pajak (Y)	Dependen	$Y = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$	Rasio

Sumber : diolah oleh penulis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2020.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling.

Adapun kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari awal periode pengamatan dan tidak delisting sampai akhir periode pengamatan.
2. Perusahaan Manufaktur yang melaporkan laporan keuangan tahunan *audited* selama periode 2019–2020.
3. Perusahaan Manufaktur yang memperoleh laba selama periode 2019–2020.
4. Perusahaan Manufaktur yang menggunakan laporan keuangan dengan kurs mata uang Rupiah selama periode 2019–2020.

Berdasarkan kriteria dan seleksi sampel tersebut, diperoleh sampel sejumlah 97 dengan periode pengamatan selama 2 (dua) tahun dari tahun 2019–2020, sehingga jumlah sampel perusahaan yang diamati menjadi sebanyak 194 data pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional	Agresivitas Pajak
Mean	0.4027	0.6603	0.2977
Maximum	0.80	1.00	2.20
Minimum	0.00	0.00	0.00
Std. Dev.	0.11730	0.23594	0.19563
N	194	194	194

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Variabel Komisaris Independen (X1) Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2020

Variabel komisaris independen memiliki nilai maximum sebesar 0.80 yang

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0.00 dimiliki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk, PT. Waskita Beton Precast Tbk, dan PT. Hartadinata Abadi Tbk (terdapat di tabel IV-3). Nilai mean sebesar 0.4027 atau sebesar 40.27% yang memiliki arti bahwa rata rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020 memiliki komisariss independen sebesar 40.27% dan standar deviasi sebesar 0.11730. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2019-2020 nilai komisariss independen berdistribusi dengan baik sementara nilai standar deviasi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data komisariss independen relatif baik.

Variabel Kepemilikan Institusional (X2) Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2020

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai maximum sebesar 1.00 yang dimiliki oleh PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk dan PT. Sentra Food Indonesia Tbk., sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0.00 dimiliki oleh PT. Betonjaya Manunggal Tbk, PT. Intanwijaya Internasional Tbk, PT. Campina Ice Cream Industry Tbk, dan PT. Cottonindo Ariesta Tbk. Nilai mean sebesar 0.6603 atau sebesar 66.03% yang memiliki arti bahwa rata rata perusahaan manufaktur selama tahun 2019-2020 memiliki saham yang dimiliki oleh institusional sebesar 66.03% dan standar deviasi sebesar 0.23594. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2019-2020 nilai kepemilikan institusional berdistribusi dengan baik sementara nilai standar deviasi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data kepemilikan institusional relatif baik.

Variabel Agresivitas Pajak (Y) Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2020

Variabel agresivitas pajak memiliki nilai maximum sebesar 2.20 yang dimiliki oleh PT. Mustika Ratu Tbk, sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0.00 dimiliki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk, dan PT. Trias Sentosa Tbk. Nilai mean sebesar 0.2977 atau 29.77% yang memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur selama tahun 2019-2020 telah melakukan agresivitas pajak sebesar 29.77% dan standar deviasi sebesar 0.19563. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2019-2020 nilai agresivitas pajak berdistribusi dengan baik sementara nilai standar deviasi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data agresivitas pajak relatif baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
Kolmogorov Smirnov

N		194
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18611004
Most Extreme Differences	Absolute	.217
	Positive	.217
	Negative	-.145
Test Statistic		.217
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 ^c

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Dari hasil uji K-S yang terlihat pada table diatas menunjukkan nilai signifikansi (*Asymp.Sig*) sebesar 0.087 yang berarti lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

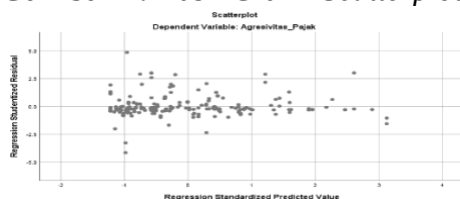
Predictor	Tolerance	VIF	Keterangan
Komisaris Independen	0.998	1.022	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	0.998	1.022	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara masing-masing variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Grafik *Scatterplot*



(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.658 ^a	.432	.325	.14030	1.930

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Institusional, Komisari_Independen

b. Dependent Variable: Agresivitas_Pajak

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Hasil pengujian menggunakan *Durbin Watson* dapat bahwa nilai DW yang terletak antara $d_U < d_W < 4-d_U$ mengidentifikasi tidak adanya autokorelasi. Berdasarkan table *durbin Watson* dengan $\alpha = 5\%$, jumlah observasi (n) pada penelitian ini sebanyak 194 dan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 2, diperoleh nilai $d_L = 1.7442$ dan $d_U = 1.7858$ maka nilai DW yang diperoleh sebesar 1.930 yang berada diantara $1.7858 < 1.930 < 2.2142$ artinya dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Model	t	Sig.
1 (Constant)	5.119	.000
Komisari_Independen	-2.823	.011

a. Dependent Variable: Agresivitas_Pajak

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

negatif terhadap agresivitas pajak adalah diterima, hal itu dapat terlihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-2.823 > 1.972462$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.011 < 0.05$). Koefisien komisaris independen bernilai -0.099 yang berarti ketika terjadi kenaikan komisaris independen sebesar satu satuan maka akan menurunkan agresivitas pajak sebesar angka koefisien tersebut yaitu 0.099 . Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengaruh komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik, komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal (Muliasari dan Hidayat, 2020).

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan harus memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK 04/2014. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan, semakin banyak

komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer juga dianggap lebih efektif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diah Octavianingrum dan Titik Mildawati (2018), Riri Muliasari dan Angga Hidayat (2020), dan Sunday Oseiweh Ogbeide dan Osasu Obaretin (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Hanim dan Fatahurrazak (2018) dan Nur Atikah Roliana (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Model		t	Sig.
1	(Constant)	7.217	.000
	Komisari_Independen	-2.126	.023

a. Dependent Variable: Agresivitas_Pajak

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak adalah diterima, hal itu dapat terlihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-2.126 > 1.972462$) dan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.023 < 0.05$). Koefisien kepemilikan institusional bernilai -0.008 yang berarti ketika terjadi kenaikan kepemilikan institusional sebesar satu satuan maka akan menurunkan agresivitas pajak sebesar angka koefisien tersebut yaitu 0.008 . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

institusi di luar perusahaan sehingga merupakan pihak yang dapat mengawasi kinerja perusahaan (Utami 2018). Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki pihak luar perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen (Nur Atikah 2019).

Kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak, selain itu kepemilikan institusional juga berhak memantau jalannya perusahaan sehingga dapat memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak bertindak mementingkan kepentingan pribadi seperti mengurangi jumlah pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nungki Yartono dan Nova Yuliza (2020), Nur Atikah Roliana (2019) dan Tanko Udisifan Michael (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Fadli (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Tabel 8. Hasil Uji Statistik f

Model		F	Sig.
1	Regression	3.454	.034 ^b
	Residual		
	Total		
a. Dependent Variable: Agresivitas_Pajak			
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Institusional, Komisari_Independen			

(Sumber : Hasil Output Regresi Linear Berganda, SPSS 25)

Hipotesis ketiga yang mengatakan komisaris independen dan kepemilikan

institusional berpengaruh negatif secara simultan terhadap agresivitas pajak adalah diterima, hal itu dapat terlihat dari nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} ($3.454 > 3.043214$) dan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.034 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Susanto, Yanti, dan Viriany (2018) semakin besar jumlah komisaris independen di sebuah perusahaan maka hal ini akan dapat mengurangi agresivitas pajak, dengan adanya komisaris independen sebagai alat pengawasan di dalam perusahaan maka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penurunan agresivitas pajak.

Sejalan dengan itu, kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi pihak manajer, dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan akan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Adanya kepemilikan institusional memiliki fungsi penting untuk memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen karena kepemilikan institusional mampu mengawasi secara efektif setiap pengambilan keputusan dan dapat memaksa manajer agar menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan perusahaan serta tindakan agresif dalam perpajakan juga bisa dikurangi (Nur and Kiswanto 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Prastiwi (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara bersama sama terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti bahwa ketika komisaris independen mengalami kenaikan maka akan menyebabkan menurunnya agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti bahwa ketika kepemilikan institusional mengalami kenaikan maka akan mengakibatkan menurunnya agresivitas pajak. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara simultan terhadap agresivitas pajak. Hal itu berarti bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

Adapun saran terkait penelitian ini adalah hasil penelitian dapat dijadikan acuan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional. Sebaiknya meneliti penelitian yang serupa dengan penelitian ini dapat menambahkan variabel independen lain yang belum ada dalam penelitian ini seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan publik,

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Gusti. (2011). Komisaris Independen dan Good Corporate Governance. <http://gustiphd.blogspot.com/2011/10/komisaris-independen-dan-gcg.html>.
- Cahyono, Jaka E. (2002). Investing in JSX Now? No, Im Not That Fool. Jakarta: PT Gramedia.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-32).
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 9(1), 172-189.
- Fadli, Imam. 2016. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Jom FEKON Universitas Riau. Vol 3 No 1.

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

- Fahmi, A. A., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Pemoderasi Corporate Governance. *Perspektif Akuntansi*, 3(2), press-press.
- Firdayanti, N., & Kiswanto, K. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 1(2).
- Hanim, H. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1(2), 27-50.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Sultanist: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 28-36.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Liberty, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Michael, T. U. The Moderating Effect of Profitability on the Relationship between Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance in Nigeria Listed Consumers Goods Firms. *Journal of Economics & Management Research*.
- Mohamad, Samsul. (2006). *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Mustalifah, Ani. (2018). Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage, Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016). Disertasi IAIN, Surakarta.
- Octavianingrum, D., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(3).

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

- Ogbeide, S. O., & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *Amity Journal of Corporate Governance*, 3(1), 1-12.
- Ompusunggu, Arles P. (2011). Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta: Puspa Swara.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.
- Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Kep-643/BL/2012.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK. 04/2014.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Putra, Indra Mahardika. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Quadrant.
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan: Teori Dan Kasus (Edisi 8, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- RM Nungki, Y., & Yuliza, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. Laporan Penelitian Universitas Nasional.
- Roliana, N. A., & Sayekti, E. R. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun 2014-2018. Disertasi IAIN, Surakarta.
- Samsul, Mohamad. (2015). Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Shien, Et.al. (2006). Financial Accounting Theory 3th Editon. Pearson Prentice Hall.
- Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 225-239.
- Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

DOI: <http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v9i2.691>

- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Edisi 5). Jakarta: PT Indeks.
- Suprimarini, N.P.D, dan B Suprasto. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*(1): 1349–77.
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10-19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Utamia, C. K. (2018). *Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional Dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei*. *Jurnal Ekubis* 3 (September): 81–96.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Buku 1* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (Edisi Kelima). Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Widiastuti, M., Midiastuty, P. P., & Suranta, E. (2013). Dividend Policy and Foreign Ownership. *Empirical Research in Nonfinance Company that Listed in Indonesian Stock Exchange*.
- Winarno, W.W. (2015). *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Yolanda, S. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014–2018*.
- Yuliani, N., Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148.